



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARUN LAIYA**
2. Tempat lahir : Girian
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 21 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Girian Weru satu Kec. Girian Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 s/d 16 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2019 s/d 26 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 s/d tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d 10 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Harun Laiya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"**. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi warna cokelat dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan lebar pisau 2.5 cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka "7" dengan panjang 10 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa HARUN LAIYA** pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 wita di Kel. Girian Weru Kec. Girian Kota Bitung tepatnya di jalan pintu masuk pasar Girian, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” bahwa perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, diawali ketika terdakwa HARUN LAIYA sedang mengkonsumsi minuman keras jenis (captikus) bersama teman-temannya di Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung tepatnya di jalan pintu masuk pasar Girian Kota Bitung, lalu saksi GERALD R. DUMAT dan saksi JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN yang merupakan bagian dari tim Tarsius Polres Bitung yang sedang patroli di Wilayah Kel. Girian Weru satu Kec. Girian Kota Bitung dan menemukan terdakwa dan teman-temannya sedang dalam keadaan mabuk yang sedang duduk-duduk dan kemudian ditemukan pisau milik terdakwa ketika terdakwa ingin memberikan pisau tersebut kepada temannya lalu kemudian saksi GERALD R. DUMAT dan saksi JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN mengamankan terdakwa dengan membawa terdakwa ke Polres Bitung untuk diproses sesuai dengan hukum.
- Bahwa terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam penikam atau penusuk, berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi warna cokelat dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan lebar pisau 2.5 cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka “7” dengan panjang 10 cm, yang mana senjata tersebut dibawa terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GERALD RICHARD DUMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin pada diri Terdakwa;



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Girian Weru Kec. Girian Kota Bitung tepatnya di Jalan pintu masuk pasar girian;
- Bahwa saat itu saksi bersama beberapa rekan team Tarsius Polres Bitung sedang patrol dan kami melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dalam keadaan mabuk berkumpul sambil duduk-duduk minum minuman keras dan ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa hendak memberikan pisau kepada temannya sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat membawa pisau tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin pada diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Girian Weru Kec. Girian Kota Bitung tepatnya di Jalan pintu masuk pasar girian;
- Bahwa saat itu saksi bersama beberapa rekan team Tarsius Polres Bitung sedang patrol dan kami melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal dalam keadaan mabuk berkumpul sambil duduk-duduk minum minuman keras dan ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa hendak memberikan pisau kepada temannya sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat membawa pisau tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Girian Weru Kec. Girian Kota Bitung tepatnya di Jalan pintu masuk pasar girian;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang minum minuman keras kemudian datang patroli kepolisian dan melakukan pemeriksaan dan



menemukan pisau yang berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi warna coklat dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan lebar pisau 2.5 cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka "7" dengan panjang 10 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi warna coklat dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan lebar pisau 2.5 cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka "7" dengan panjang 10 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni **Harun Laiya** yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut majelis tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. tanpa hak menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penusuk.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951, disebutkan dengan tegas bahwa senjata dengan kategori senjata penikam, penusuk ataupun pemukul haruslah diberi hak atau izin untuk menguasai, memiliki, membawa, menyimpan, mengangkut dan atau mempergunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Kel. Girian Weru Kec. Girian Kota Bitung tepatnya di Jalan pintu masuk pasar girian, saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang minum minuman keras kemudian datang patroli kepolisian dan melakukan pemeriksaan dan menemukan pisau yang berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian pasal tersebut di atas dihubungkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa didapati memiliki 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi warna cokelat dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan lebar pisau 2.5 cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka "7" dengan panjang 10 cm dimana senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak masuk ke dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 tersebut di atas dan penguasaan Terdakwa terhadap senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai Senjata tajam*" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN LAIYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai senjata tajam";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi warna coklat dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan lebar pisau 2.5 cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka "7" dengan panjang 10 cm dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, Nova Salmon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie, S.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh M. Taufik Thalib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)